



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROGRAM MOBIL PELAYANAN PERTANIAN TERPADU

BUPATI BANYUWANGI,

**Menimbang** : bahwa guna memberikan pelayanan langsung kepada petani/kelompok tani di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan dan peternakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 62).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM MOBIL PELAYANAN PERTANIAN TERPADU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi;
6. Program Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu yang selanjutnya disebut Program BILAPERDU adalah program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada petani/kelompok tani di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di Kabupaten, dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan dan peternakan.
7. Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu yang selanjutnya disebut BILAPERDU adalah mobil yang dilengkapi dengan peralatan, fasilitas dan petugas khusus guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Program BILAPERDU.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan program BILAPERDU adalah memberikan pelayanan langsung kepada petani/kelompok tani di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di kabupaten, dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan dan peternakan.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran Program BILAPERDU adalah petani/kelompok tani di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di kabupaten.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan yang diberikan melalui BILAPERDU meliputi:

- a. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pelayanan di bidang kesehatan hewan;
- c. pelayanan uji tanah;
- d. pelayanan teknologi pertanian dan peternakan;
- e. pelayanan dalam penggunaan alat/mesin pertanian;
- f. konsultasi teknis di bidang pertanian dan peternakan.

## BAB V

### BANTUAN

#### Pasal 5

Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BILAPERDU didukung oleh fasilitas yang bersifat stimulan berupa sarana atau bahan bantuan yang diberikan kepada petani/kelompok tani sasaran berupa:

- a. obat-obatan tanaman / ternak;
- b. peralatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- c. percontohan sarana produksi pertanian;
- d. benih dan pupuk;

- e. pemberian brosur, leaflet, poster yang berkaitan dengan pelaksanaan program BILAPERDU; dan
- f. alat/mesin pertanian.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Guna optimalisasi keberhasilan Program BILAPERDU, Kepala Dinas Pertanian membentuk Tim Pelaksana Program BILAPERDU yang keanggotaannya berasal dari Dinas Pertanian.
- (2) Tim Pelaksana Program BILAPERDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Keputusan Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat susunan dan personalia Tim disertai dengan penjabaran tugasnya masing-masing.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

Guna optimalisasi keberhasilan Program BILAPERDU, Kepala Dinas Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program BILAPERDU dengan cara sebagai berikut:

- a. memberikan pembinaan kepada Tim BILAPERDU;
- b. membuat Petunjuk Teknis atau SOP pelaksanaan program BILAPERDU;
- c. mendokumentasikan setiap pelaksanaan Program BILAPERDU;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Program BILAPERDU dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 6 Oktober 2017

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 6 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,



DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 50